

Ref No.067 /GLP/DIRUT/VI/2016
Lampiran : Panggilan RUPST
Bukti Iklan Panggilan RUPST

Jakarta, 1 Juni 2016

Kepada Yth.:
Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)
Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Perihal: Penyampaian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Graha Layar Prima, Tbk

Re.: Invitation of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Graha Layar Prima, Tbk

Dengan hormat,

Dear Sirs/Madam,

Sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Juni 2016, serta dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 32/2014**”), maka bersama ini kami terlampir kami sampaikan Panggilan Rapat dengan keterangan sebagai berikut:

*Pursuant to PT Graha Layar Prima, Tbk (the “**Company**”) Plan to Hold the Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) which will be held on Thursday, 23 June 2016, and in compliance with the OJK Regulation No.32/POJK.04/2014 Concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders, with this letter we would like to submit the Meeting Invitation with the following information:*

Hari / : Kamis, 23 Juni 2016
Tanggal

Day/Date : Thursday, 23 June 2016

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Time : 10.00 WIB (Western Indonesian Time) – finish

Tempat : CGV*blitz Slipi Jaya,
Plaza Slipi Jaya Lantai 4
Jl. Let. Jend. S. Parman
Kav. 17 - 18, Slipi -
Palmerah, Jakarta Barat
- Indonesia

Venue : CGV*blitz Slipi Jaya,
Plaza Slipi Jaya 4th floor
Jl. Let. Jend. S. Parman
Kav. 17-18, Slipi -
Palmerah, Jakarta Barat -
Indonesia

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

With the Agenda of the Meeting as follows:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

1. Approval of the Company’s Annual Report and Ratification of the Company’s Audited Consolidated Financial Statement for the Fiscal Year Ended on 31 December 2015.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 6 huruf a, dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") maka Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf c, dan Pasal 70 dan 71 UUPT tentang Penggunaan Laba maka penetapan penggunaan laba Perseroan ditetapkan melalui RUPST.

3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf d, maka penunjukan Kantor Akuntan Publik ditetapkan melalui RUPS.

4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 12 tentang Direksi dan Pasal 18 ayat 10 tentang Dewan Komisaris, maka penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS.

5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf e, dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi

In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company Article 9 paragraph 6 letter a, and Article 69 paragraph 1 of Law No 40 year 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law"), the approval of Annual Report including the Financial Report and the report of supervisory duties of the Board of Commissioners ("BOC") was assigned over in the AGMS.

2. Approval for the Distribution of the Company's Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31 December 2015.

In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company article 9, paragraph 6 letter c, and Article 70 and 71 of the Company Law on the Use of Profit, the determination of the Company's profit should be established through the AGMS.

3. Appointment of the Public Accountant's Office to audit the Company's Consolidated Financial Statement for Fiscal year 2016.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association article 9, paragraph 6 letter d, the appointment of the Public Accountant determined by the AGMS.

4. Approval of the Remuneration/Honorarium for Members of the Company's BOC and Board of Directors ("BOD").

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association Article 15, paragraph 12 of the BOD and Article 18 paragraph 10 of the BOC, the determination of salaries or honoraria, bonuses and allowances for the BOD and BOC are determined by the AGMS.

5. Reporting the utilization of the Company's IPO Proceeds.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, article 9 paragraph 6 letter e, and Article 6 paragraph 2 OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015

Penggunaan Dana (“LPRD”) Hasil Penawaran Umum, dimana Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Concerning Report on the Use of Proceeds from Public Offering, in which the Company is obliged to report for the realization of the use of proceeds from the Public Offering in every annual shareholders meeting until all proceeds from the Public Offering has been realized.

6. Pergantian dan/atau Penunjukan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

6. Changing and/or Reappointment of the Company’s BOC and BOD.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 2 Jo ayat 5 tentang Direksi dan Pasal 18 ayat 3 tentang Dewan Komisaris, dimana satu periode masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali melalui RUPS.

In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, article 15 paragraph 2 Jo paragraph 5 concerning BOD and article 18 paragraph 3 concerning BOC, whereas term of office for one time period of BOC and BOD is three years and may be reappointed through GMS.

7. Persetujuan pemegang saham untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta meratifikasi tindakan Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui tindakan Direksi untuk menetapkan pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor Perseroan lainnya.

7. To approve the granting of authorization to the Company’s BOC and to ratify BOC’s action to approve the action of the BOD to establish, close or dissolve the branch offices, representative offices or other offices of the Company.

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 16 ayat 1 huruf d, pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor Perseroan lain memerlukan persetujuan RUPS.

In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association Article 16 paragraph 1 letter d, the establishment, opening, closing or dissolution of the branch offices, representative offices or other offices of the Company needs approval from GMS.

Panggilan Rapat ini telah kami iklan kan pada 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional yaitu Koran International Media pada hari Rabu, 1 Juni 2016 (terlampir), dan juga telah kami umumkan pada situs PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan.

The Meeting Invitation has been published on 1 (one) Indonesian language newspaper with national circulation namely Koran International Media on Wednesday, 1 June 2016. The Meeting Invitation Announcement has also been announced in the Indonesia Stock Exchange’s website and the Company’s website.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas *Thank you kindly for your attention.*
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami / *Sincerely Yours,*
PT GRAHA LAYAR PRIMA, Tbk.



Bernard Kent Sondakh
Direktur Utama / *President Director*

Tembusan kepada Yth / *C.c.:*

- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK.
- Direktur Penilaian Perusahaan BEI.
- Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 BEI.
- Kepala Divisi Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- Direktur PT Datindo Entrycom.

International

Media



PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk
(“Perseroan”)

PANGGILAN **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : Kamis, 23 Juni 2016

Waktu : 10.00 WIB – selesai

Tempat : CGV*blitz Sliipi Jaya, Plaza Sliipi Jaya Lantai 4
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 17 - 18, Sliipi - Palmerah, Jakarta Barat - Indonesia

Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 6 huruf a, dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) maka Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf c, dan Pasal 70 dan 71 UUPT tentang Penggunaan Laba maka penetapan penggunaan laba Perseroan ditetapkan melalui RUPST.
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf d, maka penunjukan Kantor Akuntan Publik ditetapkan melalui RUPS.
4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 12 tentang Direksi dan Pasal 18 ayat 10 tentang Dewan Komisaris, maka penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS.
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf e, dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LPRD”) Hasil Penawaran Umum, dimana Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
6. Pergantian dan/atau Penunjukan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 2 Jo. ayat 5 tentang Direksi dan Pasal 18 ayat 3 tentang Dewan Komisaris, dimana satu periode masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali melalui RUPS.
7. Persetujuan pemegang saham untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta meratifikasi tindakan Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui tindakan Direksi untuk menetapkan pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang; kantor perwakilan atau kantor Perseroan lainnya.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 16 ayat 1 huruf d, pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor Perseroan lain memerlukan persetujuan RUPS.

Catatan:

1. Panggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau
 - b. Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:

<u>Kantor Perseroan</u> Gedung Menara Karya Lt. 25 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12950, Indonesia	<u>Kantor Biro Administrasi Efek</u> PT Datindo Entrycom Wisma Diners Club Annex Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, Indonesia
--	--
5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau PT Datindo Entrycom selaku Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan.
6.
 - a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
 - b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.
 - c. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat berada di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui nomor faksimili (+62 21) 2554 2501 atau email corpsec@cgvblitz.com.
7. Pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 1 Juni 2016
PT Graha Layar Prima Tbk
Direksi

INTERNATIONAL MEDIA
Panggilan
Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Graha Layar Prima Tbk
Halaman: _____
Terbit: Rabu, 1 Juni 2016



**PT Graha Layar Prima Tbk
("Perseroan" / the "Company")**

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN	INVITATION TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
<p>Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:</p> <p>Hari / : Kamis, 23 Juni 2016 Tanggal</p> <p>Waktu : 10.00 WIB – selesai</p> <p>Tempat : CGV*blitz Slipi Jaya, Plaza Slipi Jaya Lantai 4 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 17 - 18, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat - Indonesia</p>	<p>The Board of Directors of the Company hereby invite all of the Company's Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") which will be convened on:</p> <p>Day/Date : Thursday, 23 June 2016</p> <p>Time : 10.00 WIB (Western Indonesian Time) – finish</p> <p>Venue : CGV*blitz Slipi Jaya, Plaza Slipi Jaya 4th floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 17-18, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat - Indonesia</p>
<p>Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. <p>Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 9 ayat 6 huruf a, dan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") maka Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPST.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. <p>Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf c, dan Pasal 70 dan 71 UUPT tentang Penggunaan Laba maka penetapan penggunaan laba Perseroan ditetapkan melalui RUPST.</p>	<p>With the Agenda of the Meeting as follows:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Approval of the Company's Annual Report and Ratification of the Company's Audited Consolidated Financial Statement for the Fiscal Year Ended on 31 December 2015. <p>In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company Article 9 paragraph 6 letter a, and Article 69 paragraph 1 of Law No 40 year 2007 on Limited Liability Companies ("Company Law"), the approval of Annual Report including the Financial Report and the report of supervisory duties of the Board of Commissioners ("BOC") was assigned over in the AGMS.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Approval for the Distribution of the Company's Net Profit for the Fiscal Year Ended on 31 December 2015. <p>In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company article 9, paragraph 6 letter c, and Article 70 and 71 of the Company Law on the Use of Profit, the determination of the Company's profit should be established through the AGMS.</p>

<p>3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf d, maka penunjukan Kantor Akuntan Publik ditetapkan melalui RUPS.</p> <p>4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 12 tentang Direksi dan Pasal 18 ayat 10 tentang Dewan Komisaris, maka penetapan gaji atau honorarium, bonus dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui RUPS.</p> <p>5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 9 ayat 6 huruf e, dan Pasal 6 ayat 2 Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LPRD”) Hasil Penawaran Umum, dimana Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.</p> <p>6. Pergantian dan/atau Penunjukan Kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 15 ayat 2 Jo ayat 5 tentang Direksi dan Pasal 18 ayat 3 tentang Dewan Komisaris, dimana satu periode masa jabatan anggota Direksi dan Komisaris adalah tiga tahun dan dapat diangkat kembali melalui RUPS.</p> <p>7. Persetujuan pemegang saham untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta meratifikasi tindakan Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui tindakan Direksi untuk menetapkan pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor Perseroan lainnya.</p>	<p>3. Appointment of the Public Accountant’s Office to audit the Company’s Consolidated Financial Statement for Fiscal year 2016.</p> <p>In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association article 9, paragraph 6 letter d, the appointment of the Public Accountant determined by the AGMS.</p> <p>4. Approval of the Remuneration/Honorarium for Members of the Company’s BOC and Board of Directors (“BOD”).</p> <p>In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association Article 15, paragraph 12 of the BOD and Article 18 paragraph 10 of the BOC, the determination of salaries or honoraria, bonuses and allowances for the BOD and BOC are determined by the AGMS.</p> <p>5. Reporting the utilization of the Company’s IPO Proceeds.</p> <p>In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, article 9 paragraph 6 letter e, and Article 6 paragraph 2 OJK Regulation Number 30/POJK.04/2015 Concerning Report on the Use of Proceeds from Public Offering, in which the Company is obliged to report for the realization of the use of proceeds from the Public Offering in every annual shareholders meeting until all proceeds from the Public Offering has been realized.</p> <p>6. Changing and/or Reappointment of the Company’s BOC and BOD.</p> <p>In accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association, article 15 paragraph 2 Jo paragraph 5 concerning BOD and article 18 paragraph 3 concerning BOC, whereas term of office for one time period of BOC and BOD is three years and may be reappointed through GMS.</p> <p>7. To approve the granting of authorization to the Company’s BOC and to ratify BOC’s action to approve the action of the BOD to establish, close or dissolve the branch offices, representative offices or other offices of the Company.</p>
--	--

<p>Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 16 ayat 1 huruf d, pendirian, pembukaan, penutupan atau pembubaran kantor cabang, kantor perwakilan atau kantor-kantor Perseroan lain memerlukan persetujuan RUPS.</p>	<p>In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association Article 16 paragraph 1 letter d, the establishment, opening, closing or dissolution of the branch offices, representative offices or other offices of the Company needs approval from GMS.</p>				
<p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Panggilan Rapat ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Pemegang Saham. 2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan/atau b. Pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016. 3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat menunjuk kuasa dengan menandatangani surat kuasa. Direktur, Komisaris atau karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara. 4. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di: <table border="0" style="margin-left: 40px; width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <p><u>Kantor Perseroan</u> Gedung Menara Karya Lt. 25 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12950, Indonesia</p> </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <p><u>Kantor Biro Administrasi Efek</u> PT Datindo Entrycom Wisma Diners Club Annex Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, Indonesia</p> </td> </tr> </table> 5. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Perseroan atau PT Datindo Entrycom selaku Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan. 	<p><u>Kantor Perseroan</u> Gedung Menara Karya Lt. 25 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12950, Indonesia</p>	<p><u>Kantor Biro Administrasi Efek</u> PT Datindo Entrycom Wisma Diners Club Annex Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, Indonesia</p>	<p>Notes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. This invitation is the official invitation to the Company's Shareholders. 2. Shareholders who are entitled to attend the Meeting are: <ol style="list-style-type: none"> a. Shareholders whose name are registered in the Company's Shareholders' Registry (<i>Daftar Pemegang Saham / DPS</i>) on Tuesday, 31 May 2016 at 16:00 WIB; and/or b. Shareholders of securities accounts held in collective deposit by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) after market closing on the Indonesia Stock Exchange (IDX) on Tuesday, 31 May 2016. 3. Shareholders who are unable to attend, may be represented by its proxy by execute power of attorney. Director, Commissioner or employees of the Company are allowed to act as a proxy of Shareholders in the Meeting, provided that its vote shall not be counted in voting. 4. Power of Attorney Form can be obtained during business hour in the following address: <table border="0" style="margin-left: 40px; width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <p><u>the Company's office</u> Gedung Menara Karya Lt. 25 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12950, Indonesia</p> </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> <p><u>Share Registrar's office</u> PT Datindo Entrycom Wisma Diners Club Annex Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, Indonesia</p> </td> </tr> </table> 5. All of the power of attorney which have been fully completed must be submitted to the Company at the latest on 22 June 2016 at 16.00 WIB to the Company's Office or PT Datindo Entrycom as the Share Registrar of the Company. 	<p><u>the Company's office</u> Gedung Menara Karya Lt. 25 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12950, Indonesia</p>	<p><u>Share Registrar's office</u> PT Datindo Entrycom Wisma Diners Club Annex Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, Indonesia</p>
<p><u>Kantor Perseroan</u> Gedung Menara Karya Lt. 25 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12950, Indonesia</p>	<p><u>Kantor Biro Administrasi Efek</u> PT Datindo Entrycom Wisma Diners Club Annex Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, Indonesia</p>				
<p><u>the Company's office</u> Gedung Menara Karya Lt. 25 Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Kuningan Timur, Setiabudi Jakarta 12950, Indonesia</p>	<p><u>Share Registrar's office</u> PT Datindo Entrycom Wisma Diners Club Annex Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, Indonesia</p>				

<p>6.</p> <p>a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan salinan (<i>fotocopy</i>) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.</p> <p>b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (<i>fotocopy</i>) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut akta yang berisi susunan pengurus terakhir.</p> <p>7. Bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat berada di kantor Perseroan selama jam kerja sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat. Bahan-bahan tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham dengan melampirkan fotokopi identitas pemegang saham dan bukti kepemilikan sahamnya yang dapat disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat melalui nomor faksimili (+62 21) 2554 2501 atau email corpsec@cgvblitz.com.</p> <p>8. Pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.</p> <p>9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah hadir di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.</p>	<p>6.</p> <p>a. Shareholders and its proxies who will attend the Meeting are required to submit a copy of Identity Card (KTP) or any proof of identity, both of authorizer and attorney to the Company's registration officer before entering the Meeting room.</p> <p>b. For the Shareholders who are Legal Entities, you are required to bring a copy of the Article of Association and its amendment and the latest Deed of Appointment of Board of Directors and Board of Commissioners.</p> <p>7. Materials that will be discussed in the Meeting are available in the Company's office during business hour as of this Invitation date to the the Meeting date. Such materials can be obtained upon written request from Shareholders together with copy of Shareholder's identity and shares ownership evidence to the Company's Corporate Secretary at the latest 1 (one) business day prior to the Meeting through faximile number on (+62 21) 2554 2501 or email to corpsec@cgvblitz.com.</p> <p>8. Shareholders whose names are registered in the collective deposit KSEI are required to submit Written Confirmation For Meeting (<i>Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat / KTUR</i>) issued by KSEI to the Company's registration officer before entering the Meeting room.</p> <p>9. To ease the arrangement and for order of the Meeting, the Shareholders or its proxies are requested to be presented at the Meeting venue at least 30 (thirty) minutes before the Meeting started.</p>
---	---

Jakarta, 1 Juni 2016 / 1 June 2016
PT Graha Layar Prima Tbk
Direksi / Board of Directors